



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN**
Tempat lahir : Ranah
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Klinik Andita Jl.Raya Bangkinang-Petapahan Desa
Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : D III Kesehatan (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 November 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SUGIHARTO,S.H** dan **Hj.TUTI RAHAYU, S.H**, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum PWI Riau beralamat di Jl.Arifin Ahmad No.9 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/LBH-PWI/IX/2016 tanggalAgustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 September 2016 di bawah register Nomor : 226/SK/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 411/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pinjaman Antara Hj.YANI dengan ERNITA WIRA HASTUTI tanggal 12 September 2013 yang telah dileges.
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang bermeterai ditandatangani ERNITA WIRA HASTUTI ANDITA dan telah dileges.
- 3 (tiga) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang untuk masuk CPNS yang diterima oleh ERNITA.
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RIMBI ANTORO.
- 1 (satu) lembar Photo copy terlegalisir kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 yang berisikan "TELAH TERIMA DARI AGUS SURYADI UANG SEJUMLAH TUJUH PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN K II/PNS APABILA TERJADI SESUATU UANG KEMBALI DALAM KEADAAN UTUH" yang ditandatangani oleh ERNITA WIRA H"

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Ernita Wira Hastuti binti Turisman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;
3. Membebaskan Terdakwa Ernita Wira Hastuti binti Turisman dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ernita Wira Hastuti binti Turisman dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ernita Wira Hastuti binti Turisman dari tahanan;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan segala hak, mengembalikan nama baik Terdakwa Ernita Wira Hastuti binti Turisman dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
6. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN**, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 17.00 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2012, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) bersama dengan saksi NONI RUYANI, mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "*Menurut keterangan sdr.Yanti, bahwa ibu bisa memasukan orang kerja dan diterima menjadi PNS*", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : "*iya, dan siapa yang mau masuk PNS*", dan dijawab oleh saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) : "*anak saya, Noni RUYANI*", dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan : "*mana uang dan persyaratannya*", dan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menjawab: "*uang dan persyaratan belum dibawa*", dan kemudian Terdakwa memberikan waktu beberapa hari sekira hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan uangnya harus ada dan sudah diserahkan kepada Terdakwa dan jika tidak dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat lagi masuk PNS dan saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menyanggupi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, saksi RUYAT yang merupakan suami saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa membuat Surat Pinjaman pada tanggal 12 September yang mehyatakan seolah-olah uang tersebut merupakan titipan saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 22 September 2013, kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melalui Handphone dan meminta saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan kemudian setelah saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Undangan dan mengatakan : "*nanti hari Senin datang ke Kantor Bupati Kampar*", kemudian setelah hari Senin saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi NONI RUYANI dan kemudian Terdakwa mengatakan : "*ibu dan Noni tidak usah datang ke Kantor dan kalau sudah ada SKnya nanti saya panggil*", namun setelah beberapa lama SK juga tidak diberikan kepada saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) dan Ternyata SK nya Pengangkatan PNS tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya pada tanggal 22 September 2013, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm), karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj. YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 November 2012 Terdakwa datang menjumpai saksi HELMA NELI sambil menangis dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa menangis dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*ia kak sudah banyak orang yang Nita tolong kak, tetapi kayak gini ITA dibikinnya*", sedih *Ita kak, tapi alhamdulillah Ita masih diberi kepercayaan untuk penerimaan CPNS K.1*", kemudian saksi mengatakan "*kalau bisa minta tolonglah adik kakak masuk CPNS*", lalu dijawab Terdakwa "*sudah terlambat kak, sudah penuh, besoklah kalau ada penerimaan CPNS Pemprov biar Nita tolong kak, kalau untuk K1 tidak bisa lagi, suami Nita masuknya kak ke CPNS K1 soalnya suami Ita dapat jatah dari Bu Eva*", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi "*jadi adik kakak tu masuk CPNS kak*", lalu dijawab saksi "*tapi kata ITA udah penuh*", dan dijawab oleh Terdakwa "*ada yang mengundurkan diri jadi adik kakak bisa masuk*", kemudian saksi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi YUFRIZAL Bin H.M. SYUKUR bersama dengan saksi H.M. SYUKUR mendatangi Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Gg. Adebe No.6, dirumah Saksi ANA NURA REZEKI kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan kepada Terdakwa "*Apakah ini betul-betul Ta*" dan dijawab Terdakwa "*Kalau Abang ragu Tanya sama adik ini (sambil menunjuk saksi ANA) kebetulan Adik ini masuk juga*", kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.45.000.000.-, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YUFRIZAL untuk membayar Rp.45.000.000.- dulu dan sisanya Rp.20.000.000.- dibayar besok pagi, kemudian saksi YUFRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000.- kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2012 saksi YUFRISZAL menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- sisanya, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "*Kenapa abang ngotot untuk mengurus Adik abang ini, emangnya abang tidak sekolah ?*" kemudian dijawab oleh saksi YUFRIZAL "*saya sekolah Ta, saya tamat Padang*", dan kemudian Terdakwa mengatakan "*berarti abang sarjana, kenapa tidak abang saja yang masuk*", kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "*umur abang sudah lanjut*", kemudian Terdakwa menanyakan "*abang lahir tahun berapa?*" dan dijawab oleh saksi YUFRIZAL "*abang lahir tahun 78 dan sekarang abang tidak honor lagi*", kemudian Terdakwa mengatakan "*bisa bang, nanti abang dibuatkan SK honor nya tahun 2007 dan dimasukan di K2*" kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "*ini betul betul Ta?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Iya*", kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan berapa yang harus dibayar lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sisa dari uang adik saksi YUFRIZAL sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa minta diantarkan ke Klinik ANDITA milik Terdakwa kemudian kesesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "*Bang kalau abang jadi masuk antarkan bahan-bahan ke klinik saya dan uangnya ditransfer ke Rekening saya sebab saya sekarang di Jakarta di gedung Menpan*", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Rekening melalui pesan singka/SMS dan kemudian saksi YUFRIZAL mengirimkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2015 saksi YUFRIZAL membayar sisanya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Klinik ANDITA milik Terdakwa. Bahwa kemudian terhadap saksi YUFRIZAL maupun adik saksi YUFRIZAL tidak pernah didaftarkan untuk ikut tes CPNS pada tahun 2013 maupun pengangkatan untuk CPNS dan Terdakwa hanya menjanjikan pengangkatan tersebut sampai sekarang dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi YUFRIZAL yang telah diserahkan karena merasa dirugikan kemudian saksi YUFRIZAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sekira pada bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN, dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN untuk lulus dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kampar periode bulan Oktober 2013 dengan persyaratan saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN melengkapi berkas-berkas dokumen persyaratan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dijamin lulus penerimaan CPNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sesuai kesepakatan, kemudian saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi WATIARI Als WATI dan saksi SAMIJAN yang kemudian karena yakin akan perkataan dan janji dari Terdakwa kemudian saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN menemui Terdakwa di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN mengetahui anaknya saksi UMI KHASANAH tidak terdaftar karena tidak ada namanya tercantum baik pada nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus mengetahui hal tersebut saksi WATIARI menemui Terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena merasa dirugikan kemudian saksi WATIARI Als WATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WATIARI Als WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Bangkinang Seberang Desa Muara Uway Kec.Bangkinang Kab.Kampar, dimana pada saat itu saksi AGUS SURYADI Als AGUS menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Terdakwa kemudian mengatakan mampu meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS sebagai PNS dengan berkata "*Jangan khawatir, ngak usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau?*" dengan persyaratan saksi AGUS SURYADI Als AGUS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS memberitahukan kepada orang tuanya saksi TUMIJO kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa di samping Puskesmas Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan Terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS menjadi PNS kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi AGUS SURYADI Als AGUS menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) di Klinik ANDITA milik Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian hingga pengumuman kelulusan PNS keluar saksi AGUS SURYADI Als AGUS tidak pernah didaftarkan dan ikut tes masuk PNS dan kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah diserahkan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan hanya berjanji, karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SURYADI Als AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sekira bulan September 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Jalan Sudirman Gg.Adebe No.06, Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj.NURSIH.N, bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO yang merupakan anak saksi Hj.NURSIH.N untuk masuk PNS, dimana Terdakwa meyakinkan saksi Hj. NURSIH.N dengan mengatakan : "*Orang*

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nolong ini Ajudan Bupati, dulu dia yang nolong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK Anak ibu keluar dan mulai sekarang buatlah baju Pemda, lengkapi semua Ijazah, dengan uang persyaratan", dan kemudian saksi Hj. NURSIAH.N menanyakan berapa uang persyaratan untuk 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa mengatakan : "Kalau S 1 Ijazah Bidan 110 Juta, kalau untuk umum 65 Juta", sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj.NURSIAH.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Hj. NURSIAH.N kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Hj. NURSIAH.N Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penitipan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013, kemudian sekira bulan Januari 2014, Terdakwa membawa dan menunjukan Surat yang menyerupai SK Pengangkatan PNS kepada saksi Hj. NURSIAH.N lalu menyuruh saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO untuk datang pada saat pelantikan PNS, namun pada saat saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO mendantangi Pemda tidak pernah ada pelantikan PNS pada waktu itu dan pada Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan saksi Hj. NURSIAH.N meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga mengembalikan karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj. NURSIAH.N melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.NURSIAH.N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No: 411/Pid.B/2016/PN.Bkn atas nama Terdakwa ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj.NURSIAH.N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 di rumah saksi Jalan Jend.Sudirman Gg.Adebe No.06 Bangkinang kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada saksi dapat meluluskan anak dan keponakan saksi PNS dengan syarat saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS anak dan keponakan saksi yang bernama ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO;
- Bahwa Terdakwa yang mendatangi saksi untuk memasukkan anak dan keponakan saksi untuk menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa anak dan keponakan saksi akan dimasukkan PNS;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi berawal bulan september 2013 saksi mendapat informasi bahwa Sdri ERNITA WIRA HASTUTI mampu meluluskan untuk menjadi PNS. Selanjutnya pada bulan september 2013 tersebut yang saksi tidak ingat tanggalnya maka Sdri ERNITA WIRA HASTUTI datang kerumah saksi dan ianya meyakinkan saksi bahwa dia mampu meluluskan anak dan keponakan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



- saksi menjadi PNS yang saat itu dianya berkata : ORANG YANG NOLONG INI AJUDAN BUPATI, DULU DIA YANG NOLONG SAKSI MENJADI PNS, IBU JANGAN RAGU DENGAN SAKSI, JANUARI 2014 SK ANAK IBU KELUAR DAN MULAI SEKARANG BUATLAH BAJU PEMDA, LENGKAPI SEMUA IJAZAH, DENGAN UANG PERSYARATANNYA” dan kemudian saksi bertanya “BERAPA UANG PERSYARATANNYA UNTUK 2 ORANG” lalu dianya menjawab “KALAU S1 IJAZAH BIDAN 110 JUTA, KALAU UNTUK UMUM 65 JUTA” sehingga total uang yang dimintanya senilai Rp.175.000.000,-. Maka selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- guna syarat uang yang diminta oleh Sdri ERNITA WIRA HASTUTI untuk meluluskan 2 orang menjadi PNS yaotu Sdri ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO. Sekitar bulan Januari 2014 makan Sdri ERNITA WIRA HASTUTI ada membawa dan menunjukkan menyerupai SK pengangkatan PNS lalu meyuruh anak saksi untuk datang pada tanggal yang saksi tidak ingat untuk pelantikan PNS namun kenyataannya tidak ada pelantikan PNS. Selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun hingga sekarang uang milik saksi belum dikembalikan dan Terdakwa hanya memberikan SKGR kepada saksi dengan berkata “PEGANG AJA SURAT TANAH INI BUK”;
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Nurasiah dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa langsung menjemput uang sebagai syarat masuk PNS ke rumah saksi dan saksi menyerahkan semua persyaratannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa anak dan keponakan saksi dijanjikan menjadi PNS tanpa mengikuti tes;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak dan keponakan saksi tidak lulus, saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya telah dihukum 4 (empat) bulan" dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi atas pengurusan PNS tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Puskesmas dan setahu saksi Terdakwa tidak pernah bekerja di BKD;
- Bahwa anak dan keponakan saksi hingga saat ini belum menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan apabila anak dan keponakan saksi tidak lulus, maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada menjaminkan SKGRnya kepada saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan yang akan menolong pengurusan PNS tersebut adalah ajudan Bupati;
- Bahwa ketika penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh anak dan suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **RAZALI MUHAMMAD ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi pada hari pada Kamis tanggal 12 September 2013 di rumah saksi Jln.Sudirman Gg.Adebe No.06 Bangkinang, Kab.Kampar;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada istri saksi dapat meluluskan anak dan keponakan saksi PNS dengan syarat istri saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS anak dan keponakan saksi yang bernama ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah mendatangi istri saksi untuk memasukkan anak dan keponakan saksi menjadi PNS;
- Bahwa sekitar bulan september 2013 istri saksi mendapat informasi bahwa Sdri ERNITA WIRA HASTUTI mampu meluluskan untuk menjadi PNS. Selanjutnya pada bulan september 2013 tersebut yang saksi tidak ingat tanggalnya maka Sdri ERNITA WIRA HASTUTI datang kerumah saksi dan dianya meyakinkan saksi dan istri saksi bahwa dia mampu meluluskan anak dan keponakan saksi menjadi PNS yang saat itu dianya berkata : ORANG YANG NOLONG INI AJUDAN BUPATI, DULU DIA YANG NOLONG SAKSI MENJADI PNS, IBU JANGAN RAGU DENGAN SAKSI, JANUARI 2014 SK ANAK IBU KELUAR DAN MULAI SEKARANG BUATLAH BAJU PEMDA, LENGKAPI SEMUA IJAZAH, DENGAN UANG PERSYARATANNYA" dan kemudian saksi bertanya "BERAPA UANG PERSYARATANNYA UNTUK 2 ORANG" lalu dianya menjawab "KALAU S1 IJAZAH BIDAN 110 JUTA, KALAU UNTUK UMUM 65 JUTA" sehingga total uang yang dimintanya senilai Rp.175.000.000,-. Maka selanjutnya istri saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- guna syarat uang yang diminta oleh Sdri ERNITA WIRA HASTUTI untuk meluluskan 2 orang menjadi PNS yaotu Sdri ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO. Sekitar bulan Januari 2014 maka Sdri ERNITA WIRA HASTUTI ada membawa dan menunjukkan menyerupai SK pengangkatan PNS lalu meyeruh anak saksi untuk datang pada tanggal yang saksi tidak ingat untuk pelantikan PNS namun kenyataannya tidak ada pelantikan PNS. Selanjutnya istri saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun hingga sekarang uang milik saksi belum dikembalikan dan Terdakwa hanya memberikan SKGR kepada istri saksi dengan berkata " PEGANG AJA SURAT TANAH INI BUK";
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1(satu) Lembar

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Nurasiah dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa adapun cara istri saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa yang mengambil uang tersebut kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pengurusan PNS tersebut dilakukan oleh anak dan keponakan saksi tanpa melewati tes;
- Bahwa uang pengurusan PNS anak dan keponakan saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya;
- Bahwa saksi tidak melihat isi perjanjian antara Terdakwa dengan istri saksi dan saksi mengetahui penyerahan SKGR oleh Terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa SKGR yang diserahkan Terdakwa kepada istri saksi atas 1 kapling lahan sawit yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANA NURA REZEKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi pada hari pada Kamis tanggal 12 September 2013 di rumah saksi Jln.Sudirman Gg.Adebe No.06 Bangkinang, Kab.Kampar;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada orangtua saksi dapat meluluskan saksi dan saudara sepupu saksi sebagai PNS dengan syarat orangtua saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS saksi dan saudara sepupu saksi yang bernama FERI FERNANDO;
- Bahwa Terdakwa mendatangi orang tua saksi untuk memasukkan saksi dan saudara sepupu saksi sebagai PNS tanpa mengikuti tes;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan september 2013 saksi mendapat informasi bahwa Sdri ERNITA WIRA HASTUTI mampu meluluskan untuk menjadi PNS. Selanjutnya pada bulan september 2013 tersebut yang saksi tidak ingat tanggalnya maka Sdri ERNITA WIRA HASTUTI datang kerumah saksi dan dianya meyakinkan saksi dan orangtua saksi bahwa dia mampu meluluskan saksi dan saudara sepupu saksi menjadi PNS yang saat itu dianya berkata : ORANG YANG NOLONG INI AJUDAN BUPATI, DULU DIA YANG NOLONG SAKSI MENJADI PNS, IBU JANGAN RAGU DENGAN SAKSI, JANUARI 2014 SK ANAK IBU KELUAR DAN MULAI SEKARANG BUATLAH BAJU PEMDA, LENGKAPI SEMUA IJAZAH, DENGAN UANG PERSYARATANNYA” dan kemudian saksi bertanya “BERAPA UANG PERSYARATANNYA UNTUK 2 ORANG” lalu dianya menjawab “KALAU S1 IJAZAH BIDAN 110 JUTA, KALAU UNTUK UMUM 65 JUTA” sehingga total uang yang dimintanya senilai Rp.175.000.000,-. Maka selanjutnya orangtua saksi menyerahkan uang senilai Rp.175.000.000,- guna syarat uang yang diminta oleh Sdri ERNITA WIRA HASTUTI untuk meluluskan 2 orang menjadi PNS yaitu saksi dan FERI FERNANDO. Sekitar bulan Januari 2014 maka Sdri ERNITA WIRA HASTUTI ada membawa dan menunjukkan menyerupai SK pengangkatan PNS lalu meyuruh saksi untuk datang pada tanggal yang saksi tidak ingat untuk pelantikan PNS namun kenyataannya tidak ada pelantikan PNS. Selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun hingga sekarang uang milik saksi belum dikembalikan dan Terdakwa hanya memberikan SKGR kepada orangtua saksi dengan berkata “PEGANG AJA SURAT TANAH INI BUK”;
- Bahwa saksi membenarkan sdr 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Nurasiah dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah)

tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa adapun orangtua saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa yang mengambil uang tersebut kerumah saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung orang tua saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan pada saat itu diserahkan persyaratannya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan PNS tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan SKGR kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa bisa melakukan pengurusan PNS tersebut karena seminggu 3 kali datang kerumah saksi untuk menawarkan masuk PNS dan Terdakwa yang menawarkan saksi untuk memasukkan PNS sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa ketika membujuk saksi, Terdakwa mengatakan "ana bidan kan ? sini kakak uruskan PNS" pasti akan lulus;
- Bahwa menurut Terdakwa pengurusan PNS tersebut akan dibantu oleh ajudan Jefri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa telah ditransfer kepada Rimbi yang merupakan ajudan Bupati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **YUFRIZAL Bin H.M.SYUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi pada hari pada Kamis tanggal 12 September 2013 di rumah Ana Jln.Sudirman Gg.Adebe No.06 Bangkinang, Kab.Kampar;
- Bahwa adapun Terdakwa yang menjanjikan kepada saksi dapat meluluskan saksi dan adik saksi sebagai PNS dengan syarat saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS saksi dan adik saksi;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada istri saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan PNS dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada sisipan K1 untuk 10 orang, jatah bupati;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2012 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Ana dan pada saat itu menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap tahap I sejumlah 65 juta, tahap II sejumlah 85 juta, tahap III 70 juta yang dijanjikan untuk penerimaan cpns tahun 2013 namun hingga saat ini saksi tidak menjadi PNS;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan suaminya adalah tim sukses Bupati;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum akan tetapi ketika saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib Terdakwa tidak ditahan;
- Bahwa ketika di Polres saksi ada bertemu dengan Rimbi dan saat itu saksi ada mengatakan tidak ada berurusan dengan Rimbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan lagi kepada Rimbi;
- Bahwa ketika dimediasi oleh Kanit di Polres Kampar Rimbi ada mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp.110.000.000, yang diserahkan Terdakwa sebelumnya kepada saksi akan tetapi hingga saat ini saksi tidak ada menerimanya;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib pada tahun 2014;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp.1.000.0000 atau Rp.2.000.000, di SPBU;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **HELMA NELI ALS NELI Binti M.NIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi pada hari pada Kamis tanggal 12 September 2013 di rumah Ana Jln.Sudirman Gg.Adebe No.06 Bangkinang, Kab.Kampar;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada suami saksi dapat meluluskan suami saksi dan adik ipar saksi sebagai PNS dengan syarat suami saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS suami saksi dan adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saksi bahwa dirinya bisa memasukkan PNS dan Terdakwa mengatakan ada sisipan K1 untuk 10 orang jatah bupati;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Puskesmas karena Terdakwa sering berjualan baju ditempat kerja saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suaminya menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh suami saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp.220.000.000,- untuk 2 orang PNS;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2012 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



6. **ANA NURA REZEKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Yufrizal bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi dan pada saat itu Yufrizal menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dnegan Rimbi dan hanya pernah mendengar namanya;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi uang yang diterima Terdakwa kemudian diserahkan kepada Rimbi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **RU'YAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penipuan terhadap istri saksi terjadi pada tanggal 21 April 2012 yang bertempat dirumah Terdakwa atau di Klinik Terdakwa disimpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan istri saksi adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada istri saksi dapat meluluskan anak saksi sebagai PNS dengan syarat saksi dan istri harus menyerahkan uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS anak saksi;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita keapda saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan PNS dan saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada istrinya bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bohong;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang pengurusan PNS tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) dari Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila anak saksi tidak lulus PNS;
- Bahwa saksi tidak ikut saat dilakukan pertemuan di kantin Polres Kampar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rimbi di depan klinik Terdakwa dan Rimbi mengatakan bahwa dirinya adalah ajudan Bupati dan apabila ingin bertemu disuruh datang ke Pandopo;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan bukan kepada Rimbi;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang dari istri saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 yang bertempat di rumah Terdakwa atau di Klinik Terdakwa disimpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah Awalnya saksi datang ke Puskesmas dan bertanya kepada yanti (pegawai PUSKESMAS) ada kerjaan gak? ada kata yanti, kemudian saksi dikenalkan Yanti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi dapat meluluskan anak saksi sebagai PNS dengan syarat saksi harus menyerahkan uang senilai Rp.60.000.000,- (enam pulu juta rupiah) kepada Terdakwa guna kelulusan PNS anak saksi;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saksi bahwa dirinya bisa memasukkan PNS;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Klinik milik Terdakwa dan disaksikan oleh suami dan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa meminta uang untuk yang kedua kalinya kepada saksi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi ada memberikan uang kepada sdr RIMBI sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut saat dilaksanakan mediasi di kantin Polres Kampar;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan Rimbi ke pihak yang berwajib sehubungan penipuan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, tahap pertama sejumlah Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan Rimbi sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta pertanggung jawaban Terdakwa, kemudian saksi di usir oleh Terdakwa dan menghina saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **NONI RUYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 yang bertempat di rumah Terdakwa atau di Klinik Terdakwa disimpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi melihat ketika ibunya menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan PNS;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak menjadi PNS dan uang ibu saksi tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang yang diserahkan ibu saksi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mengangsur uang tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rimbi tetapi saksi pernah melihat Rimbi dari jauh;
- Bahwa saksi tidak bercerita berapa uang yang diserahkan ibu saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diterima sebagai PNS adalah Fotocopy Ijazah, Fotocopy Transkrip nilai, Fotocopy Akte kelahiran, STR, KArtu Kuning;
- Bahwa saksi membenarkan 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian an Hj.Yani dengan Ernita Wira Hastuti tanggal 12 Sptember 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges, 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **WATIARI Als WATI Binti MURJO SURADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib di Klinik Andita milik Terdakwa yang terletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena anak saksi bekerja di klinik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dianya bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah untuk memasukkan anak saksi CPNS;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan perjanjian apabila anak saksi tidak lulus uang akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara mengangsur uang tersebut kepada saksi, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun biaya untuk memasukkan PNS anak saksi telah ditentukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tetapi saksi baru membayar sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang bernama Rimbi dan saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Rimbi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **SAMIJAN Bin MAT SOLIHIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib di Klinik Andita milik

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tereletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena anak saksi bekerja di klinik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dia bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menjual tanahnya untuk memasukkan anaknya PNS tersebut dan uangnya diserahkan di rumah Terdakwa dengan perjanjian dengan Terdakwa, apabila anak saksi tidak lulus uang akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangsur uang tersebut kepada istri saksi, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun biaya untuk memasukkan PNS anak saksi telah ditentukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tetapi saksi baru membayar sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **UMI KHASANAH Binti SAMIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib di Klinik Andita milik Terdakwa yang tereletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja di klinik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mendengar mengenai penerimaan PNS dan saksi mengikuti tes PNS ditempat lain;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dia bisa memasukkan saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan perjanjian apabila saksi tidak lulus uang akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangsur uang tersebut kepada orang tua saksi, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun biaya untuk memasukkan PNS saksi telah ditentukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tetapi orang tua saksi baru membayar sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rimbi dan Terdakwa ada mengatakan adanya penerimaan PNS tersebut atas informasi Rimbi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **AGUS SURYADI Als AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 di Klinik Andita milik Terdakwa yang terletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menant Di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdri.SUMARDIAH yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi, dikarenakan ada info PNS melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan akan dimasukkan Terdakwa menjadi PNS dalam formasi K2;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dianya bisa memasukkan saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk lulusan SMA;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Klinik Terdakwa dan disaksikan oleh sdr SUMARDIAH;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan instansi mana yang saksi mau tinggal pilih saja;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di kantin Polres tersebut, tetapi saksi tidak berjumpa dengan sdr RIMBI tersebut karena saksi terlambat datang dan pada saat itu dihadiri oleh 5 orang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **TUMIJO Als TUMIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 di Klinik Andita milik Terdakwa yang terletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdr.SUMARDIAH yang mengenalkan Terdakwa kepada anak saksi, dikarenakan ada info PNS melalui Terdakwa dan saksi baru satu kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dianya bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk lulusan SMA dengan perjanjian apabila saksi tidak lulus uang akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 yang telah dileges yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **SUMARDIAH Als DIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 06 Maret 2013 di Klinik Andita milik Terdakwa yang tereletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menant di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja di Puskesmas;
- Bahwa bernama DIAH TRI WAHYUNINGSIH menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memasukkan anak saksi yang bernama NANANG JOKO PRIHANTO menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang untuk pembayaran yang kedua kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam koperasi untuk memasukkan anak saksi menjadi CPNS dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dengan perjanjian apabila tidak lulus uang akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengangsur uang tersebut kepada saksi, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum dan melahirkan di penjara;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena suami Terdakwa pun ikut dimasukkan PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa diserahkan kepada Rimbi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa meluluskan orang masuk PNS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



16. **DAH TRI WAHYU NINGSIH Als AYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 06 Maret 2013 di Klinik Andita milik Terdakwa yang tereletak di Jl.Raya Petapahan Bangkinang Sp.Menant di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa orang tua Saksi kenal dengan Terdakwa, dikarenakan orang tua saksi rekan kerja di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa dia bisa memasukkan saksi menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta orang tua saksi untuk memasukkan abang saksi yang bernama NANANG JOKO PRIHANTO menjadi CPNS dengan membayar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi mau menyerahkan uang untuk pembayaran yang kedua kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam koperasi untuk memasukkan abang saksi menjadi CPNS dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dengan perjanjian uang akan kembali apabila tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa mengangsur uang tersebut kepada orang tua saksi, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum dan melahirkan di penjara;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena suami Terdakwa pun ikut dimasukkan PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa diserahkan kepada Rimb;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa meluluskan orang masuk PNS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjadi PNS sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa Terdakwa memasukkan para saksi menjadi CPNS di daerah Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rimbi di klinik Terdakwa pada bulan April 2012 dan saat itu Rimbi meminta Terdakwa untuk mencari orang masuk PNS dengan ketentuan Terdakwa akan mendapat 1 jatah sehingga Terdakwa memasukkan mantan suaminya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) orang untuk dimasukkan menjadi PNS melalui sdr RIMBI tersebut dengan persyaratan Fotocopy Ijazah, Fotocopy Transkrip nilai, Fotocopy Akte kelahiran, Kartu Kuning;
- Bahwa biaya yang Terdakwa minta untuk SMA sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan S1 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya yang Terdakwa minta untuk SMA sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan S1 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari korban diserahkan kepada Rimbi;
- Bahwa menurut keterangan Rimbi memang ada penerimaan CPNS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada penerimaan CPNS tersebut kemudian tanpa mengecek ada atau tidaknya penerimaan CPNS tersebut saksi langsung menawarkan kepada korban untuk menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada korban, bahwa ada ajudan Bupati yang bisa memasukkan CPNS;
- Bahwa hingga saat ini para korban tidak ada yang menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr ANA sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh Hj.NURSIAH dan sdr.RAZALI MUHAMMAD ARIFIN di rumah sdr.ANA dan pembayarannya dilakukan Ana dalam 2 tahap;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr NONI sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) disaksikan oleh Hj.YANI dan sdr.RU'YAT diklinik saksi dan disaksikan sdr RIMBI sedangkan dari sdr YUFRIZAL sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh M.SUKUR;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr UMI KHASANAH sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di Klinik saksi sedangkan dari sdr UMI KHASANAH sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di Klinik saksi dan dari sdr AGUS sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga sekarang mantan suami Terdakwa tidak menjadi PNS;
- Bahwa adapun total yang sudah saksi terima ± Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa mantan suami Terdakwa ada melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Rimbi;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan sdr RIMBI dikantin polres dan sdr RIMBI berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 10 bulan penjara;
- Bahwa mengatakan kepada Terdakwa ada penerimaa PNS K1 untuk 11 orang, dan K2 untuk 11 orang dan Terdakwa minta untuk SMA sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan S1 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membuat tanda terima penyerahan uang kepada Rimbi;
- Bahwa Terdakwa masih beritikad mengembalikan uang para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pinjaman Antara Hj.YANI dengan ERNITA WIRA HATUTI tanggal 12 September 2013 yang telah dileges.
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang bermeterai ditandatangani ERNITA WIRA HASTUTI ANDITA dan telah dileges.
- 3 (tiga) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang untuk masuk CPNS yang diterima oleh ERNITA.
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RIMBI ANTORO.
- 1 (satu) lembar Photo copy terlegalisir kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 yang berisikan "TELAH TERIMA DARI AGUS SURYADI UANG SEJUMLAH TUJUH PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN K II/PNS APABILA TERJADI SESUATU UANG KEMBALI DALAM KEADAAN UTUH" yang ditandatangani oleh ERNITA WIRA H"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April 2012, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) bersama dengan saksi NONI RUYANI, mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Menurut keterangan sdr.Yanti, bahwa ibu bisa memasukan orang kerja dan diterima menjadi PNS", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : "iya, dan siapa yang mau masuk PNS", dan dan dijawab oleh saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) : "anak saya, Noni RUYANI", dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan : "mana uang dan persyaratannya", dan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menjawab: "uang dan persyaratan belum dibawa", dan kemudian Terdakwa memberikan waktu beberapa hari sekira hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan uangnya harus ada dan sudah diserahkan kepada Terdakwa dan jika tidak dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat lagi masuk PNS dan saksi Hj. YANI

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menyanggupi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, saksi RUYAT yang merupakan suami saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa membuat Surat Pinjaman pada tanggal 12 September yang mehyatakan seolah-olah uang tersebut merupakan titipan saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 22 September 2013, kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melalui Handphone dan meminta saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan kemudian setelah saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Undangan dan mengatakan : "nanti hari Senin datang ke Kantor Bupati Kampar", kemudian setelah hari Senin saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi NONI RUYANI dan kemudian Terdakwa mengatakan : "ibu dan Noni tidak usah datang ke Kantor dan kalau sudah ada SKnya nanti saya panggil", namun setelah beberapa lama SK juga tidak diberikan kepada saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) dan Ternyata SK nya Pengangkatan PNS tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya pada tanggal 22 September 2013, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm), karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 November 2012 Terdakwa datang menjumpai saksi HELMA NELI sambil menangis dan kemudian saksi menanyakan kepada

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenapa menangis dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ia kak sudah banyak orang yang Nita tolong kak, tetapi kayak gini ITA dibikinnya", sedih Ita kak, tapi alhamdulillah Ita masih diberi kepercayaan untuk penerimaan CPNS K.1", kemudian saksi mengatakan "kalau bisa minta tolonglah adik kakak masuk CPNS", lalu dijawab Terdakwa "sudah terlambat kak, sudah penuh, besoklah kalau ada penerimaan CPNS Pemprov biar Nita tolong kak, kalau untuk K1 tidak bisa lagi, suami Nita masuknya kak ke CPNS K1 soalnya suami Ita dapat jatah dari Bu Eva", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi "jadi adik kakak tu masuk CPNS kak", lalu dijawab saksi "tapi kata ITA udah penuh", dan dijawab oleh Terdakwa "ada yang mengundurkan diri jadi adik kakak bisa masuk", kemudian saksi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi YUFRIZAL Bin H.M. SYUKUR bersama dengan saksi H.M. SYUKUR mendatangi Terdakwa di Jl.Jendral Sudirman Gg. Adebe No.6, dirumah Saksi ANA NURA REZEKI kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ini betul-betul Ta" dan dijawab Terdakwa "Kalau Abang ragu Tanya sama adik ini (sambil menunjuk saksi ANA) kebetulan Adik ini masuk juga", kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.45.000.000.-, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YUFRIZAL untuk membayar Rp.45.000.000.- dulu dan sisanya Rp.20.000.000.- dibayar besok pagi, kemudian saksi YUFRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000.- kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2012 saksi YUFRISZAL menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- sisanya, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Kenapa abang ngotot untuk mengurus Adik abang ini, emangnya abang tidak sekolah ?" kemudian dijawab oleh saksi YUFRIZAL "saya sekolah Ta, saya tamat Padang", dan kemudian Terdakwa mengatakan "berarti abang sarjana, kenapa tidak abang saja yang masuk", kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "umur abang sudah lanjut", kemudian Terdakwa menanyakan "abang lahir tahun berapa?" dan dijawab oleh saksi YUFRIZAL "abang lahir tahun 78 dan sekarang abang tidak honor lagi",

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengatakan "bisa bang, nanti abang dibuatkan SK honornya tahun 2007 dan dimasukan di K2" kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "ini betul-betul Ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan berapa yang harus dibayar lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sisa dari uang adik saksi YUFRIZAL sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa minta diantarkan ke Klinik ANDITA milik Terdakwa kemudian kesesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Bang kalau abang jadi masuk antarkan bahan-bahan ke klinik saya dan uangnya ditransfer ke Rekening saya sebab saya sekarang di Jakarta di gedung Menpan", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Rekening melalui pesan singka/SMS dan kemudian saksi YUFRIZAL mengirimkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2015 saksi YUFRIZAL membayar sisanya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Klinik ANDITA milik Terdakwa. Bahwa kemudian terhadap saksi YUFRIZAL maupun adik saksi YUFRIZAL tidak pernah didaftarkan untuk ikut tes CPNS pada tahun 2013 maupun pengangkatan untuk CPNS dan Terdakwa hanya menjanjikan pengangkatan tersebut sampai sekarang dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi YUFRIZAL yang telah diserahkan karena merasa dirugikan kemudian saksi YUFRIZAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pada bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menant di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN, dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN untuk lulus dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kampar periode bulan Oktober 2013 dengan persyaratan saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN melengkapi berkas-berkas dokumen

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dijamin lulus penerimaan CPNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sesuai kesepakatan, kemudian saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi WATIARI Als WATI dan saksi SAMIJAN yang kemudian karena yakin akan perkataan dan janji dari Terdakwa kemudian saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN menemui Terdakwa di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN mengetahui anaknya saksi UMI KHASANAH tidak terdaftar karena tidak ada namanya tercantum baik pada nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus mengetahui hal tersebut saksi WATIARI menemui Terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena merasa dirugikan kemudian saksi WATIARI Als WATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WATIARI Als WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Bangkinang Seberang Desa Muara Uway Kec.Bangkinang Kab.Kampar, dimana pada saat itu saksi AGUS SURYADI Als AGUS menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Terdakwa kemudian mengatakan mampu meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS sebagai PNS dengan berkata "Jangan khawatir, nggak usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau?" dengan persyaratan saksi AGUS SURYADI Als AGUS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS memberitahukan kepada orang tuanya saksi TUMIJO kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa di samping Puskesmas Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan Terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi AGUS

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



SURYADI Als AGUS menjadi PNS kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi AGUS SURYADI Als AGUS menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) di Klinik ANDITA milik Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian hingga pengumuman kelulusan PNS keluar saksi AGUS SURYADI Als AGUS tidak pernah didaftarkan dan ikut tes masuk PNS dan kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah diserahkan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan hanya berjanji, karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SURYADI Als AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan September 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Jalan Sudirman Gg.Adebe No.06, Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj.NURSIHAH.N bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO yang merupakan anak saksi Hj.NURSIHAH.N untuk masuk PNS, dimana Terdakwa meyakinkan saksi Hj. NURSIHAH.N dengan mengatakan : "Orang yang nolong ini Ajudan Bupati, dulu dia yang nolong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK Anak ibu keluar dan mulai sekarang buatlah baju Pemda, lengkapi semua Ijazah, dengan uang persyaratan", dan kemudian saksi Hj. NURSIHAH.N menanyakan berapa uang persyaratan untuk 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa mengatakan : "Kalau S 1 Ijazah Bidan 110 Juta, kalau untuk umum 65 Juta", sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj.NURSIHAH.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Hj. NURSIHAH.N kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Hj. NURSIHAH.N Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penitipan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



2013, kemudian sekira bulan Januari 2014, Terdakwa membawa dan menunjukan Surat yang menyerupai SK Pengangkatan PNS kepada saksi Hj. NURSIH.N lalu menyuruh saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO untuk datang pada saat pelantikan PNS, namun pada saat saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO mendantangi Pemda tidak pernah ada pelantikan PNS pada waktu itu dan pada Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan saksi Hj.NURSIH.N meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga mengembalikan karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj.NURSIH.N melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.NURSIH.N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Barang Siapa haruslah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal sekira bulan April 2012, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) bersama dengan saksi NONI RUYANI, mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Menurut keterangan sdr.Yanti, bahwa ibu bisa memasukan orang kerja dan diterima menjadi PNS", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : "iya, dan siapa yang mau masuk PNS", dan dan dijawab oleh saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) : "anak saya, Noni RUYANI", dan Terdakwa meminta uang sejumlah

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan : "mana uang dan persyaratannya", dan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menjawab: "uang dan persyaratan belum dibawa", dan kemudian Terdakwa memberikan waktu beberapa hari sekira hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan uangnya harus ada dan sudah diserahkan kepada Terdakwa dan jika tidak dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat lagi masuk PNS dan saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menyanggapi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, saksi RUYAT yang merupakan suami saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa membuat Surat Pinjaman pada tanggal 12 September yang mehyatakan seolah-olah uang tersebut merupakan titipan saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 22 September 2013, kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melalui Handphone dan meminta saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan kemudian setelah saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Undangan dan mengatakan : "nanti hari Senin datang ke Kantor Bupati Kampar", kemudian setelah hari Senin saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi NONI RUYANI dan kemudian Terdakwa mengatakan : "ibu dan Noni tidak usah datang ke Kantor dan kalau sudah ada SKnya nanti saya panggil", namun setelah beberapa lama SK juga tidak diberikan kepada saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) dan Ternyata SK nya Pengangkatan PNS tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya pada tanggal 22 September 2013, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm), karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melaporkan perbuatan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 November 2012 Terdakwa datang menjumpai saksi HELMA NELI sambil menangis dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa menangis dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ia kak sudah banyak orang yang Nita tolong kak, tetapi kayak gini ITA dibikinya", sedih Ita kak, tapi alhamdulillah Ita masih diberi kepercayaan untuk penerimaan CPNS K.1", kemudian saksi mengatakan "kalau bisa minta tolonglah adik kakak masuk CPNS", lalu dijawab Terdakwa "sudah terlambat kak, sudah penuh, besoklah kalau ada penerimaan CPNS Pemprov biar Nita tolong kak, kalau untuk K1 tidak bisa lagi, suami Nita masuknya kak ke CPNS K1 soalnya suami Ita dapat jatah dari Bu Eva", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi "jadi adik kakak tu masuk CPNS kak", lalu dijawab saksi "tapi kata ITA udah penuh", dan dijawab oleh Terdakwa "ada yang mengundurkan diri jadi adik kakak bisa masuk", kemudian saksi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi YUFRIZAL Bin H.M. SYUKUR bersama dengan saksi H.M. SYUKUR mendatangi Terdakwa di Jl.Jendral Sudirman Gg. Adebe No.6, dirumah Saksi ANA NURA REZEKI kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ini betul-betul Ta" dan dijawab Terdakwa "Kalau Abang ragu Tanya sama adik ini (sambil menunjuk saksi ANA) kebetulan Adik ini masuk juga", kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.45.000.000.-, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YUFRIZAL untuk membayar Rp.45.000.000.- dulu dan sisanya Rp.20.000.000.- dibayar besok pagi, kemudian saksi YUFRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000.- kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2012 saksi YUFRISZAL menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- sisanya, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Kenapa abang ngotot untuk mengurus Adik abang ini, emangnya abang tidak sekolah ?" kemudian dijawab oleh saksi YUFRIZAL "saya sekolah Ta, saya tamat

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang", dan kemudian Terdakwa mengatakan "berarti abang sarjana, kenapa tidak abang saja yang masuk", kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "umur abang sudah lanjut", kemudian Terdakwa menanyakan "abang lahir tahun berapa?" dan dijawab oleh saksi YUFRIZAL "abang lahir tahun 78 dan sekarang abang tidak honor lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa bang, nanti abang dibuatkan SK honor nya tahun 2007 dan dimasukan di K2" kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "ini betul betul Ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan berapa yang harus dibayar lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sisa dari uang adik saksi YUFRIZAL sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa minta diantarkan ke Klinik ANDITA milik Terdakwa kemudian kesesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Bang kalau abang jadi masuk antarkan bahan-bahan ke klinik saya dan uangnya ditransfer ke Rekening saya sebab saya sekarang di Jakarta di gedung Menpan", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Rekening melalui pesan singka/SMS dan kemudian saksi YUFRIZAL mengirimkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2015 saksi YUFRIZAL membayar sisanya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Klinik ANDITA milik Terdakwa. Bahwa kemudian terhadap saksi YUFRIZAL maupun adik saksi YUFRIZAL tidak pernah didaftarkan untuk ikut tes CPNS pada tahun 2013 maupun pengangkatan untuk CPNS dan Terdakwa hanya menjanjikan pengangkatan tersebut sampai sekarang dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi YUFRIZAL yang telah diserahkan karena merasa dirugikan kemudian saksi YUFRIZAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi YUFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN, dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu saksi UMI KHASANAH

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SAMIJAN untuk lulus dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kampar periode bulan Oktober 2013 dengan persyaratan saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN melengkapi berkas-berkas dokumen persyaratan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dijamin lulus penerimaan CPNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sesuai kesepakatan, kemudian saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi WATIARI Als WATI dan saksi SAMIJAN yang kemudian karena yakin akan perkataan dan janji dari Terdakwa kemudian saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN menemui Terdakwa di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN mengetahui anaknya saksi UMI KHASANAH tidak terdaftar karena tidak ada namanya tercantum baik pada nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus mengetahui hal tersebut saksi WATIARI menemui Terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena merasa dirugikan kemudian saksi WATIARI Als WATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi WATIARI Als WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Bangkinang Seberang Desa Muara Uway Kec.Bangkinang Kab.Kampar, dimana pada saat itu saksi AGUS SURYADI Als AGUS menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Terdakwa kemudian mengatakan mampu meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS sebagai PNS dengan berkata "Jangan khawatir, ngak usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau?" dengan persyaratan saksi AGUS SURYADI Als AGUS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS memberitahukan kepada orang tuanya saksi TUMIJO kemudian

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUMIJO menemui Terdakwa di samping Puskesmas Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan Terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS menjadi PNS kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi AGUS SURYADI Als AGUS menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) di Klinik ANDITA milik Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian hingga pengumuman kelulusan PNS keluar saksi AGUS SURYADI Als AGUS tidak pernah didaftarkan dan ikut tes masuk PNS dan kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah diserahkan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan hanya berjanji, karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SURYADI Als AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Jalan Sudirman Gg.Adebe No.06, Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj.NURSIH.N bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO yang merupakan anak saksi Hj.NURSIH.N untuk masuk PNS, dimana Terdakwa meyakinkan saksi Hj. NURSIH.N dengan mengatakan : "Orang yang nolong ini Ajudan Bupati, dulu dia yang nolong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK Anak ibu keluar dan mulai sekarang buatlah baju Pemda, lengkapi semua Ijazah, dengan uang persyaratan", dan kemudian saksi Hj. NURSIH.N menanyakan berapa uang persyaratan untuk 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa mengatakan : "Kalau S 1 Ijazah Bidan 110 Juta, kalau untuk umum 65 Juta", sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj.NURSIH.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Hj. NURSIH.N kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Hj. NURSIH.N Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penitipan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2013, kemudian sekira bulan Januari 2014, Terdakwa membawa dan menunjukan Surat yang menyerupai SK Pengangkatan PNS kepada saksi Hj. NURSIAH.N lalu menyuruh saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO untuk datang pada saat pelantikan PNS, namun pada saat saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO mendantangi Pemda tidak pernah ada pelantikan PNS pada waktu itu dan pada Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan saksi Hj.NURSIAH.N meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga mengembalikan karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj.NURSIAH.N melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.NURSIAH.N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan April 2012 saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) bersama dengan saksi NONI RUYANI, mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Menurut keterangan sdr.Yanti, bahwa ibu bisa memasukan orang kerja dan diterima menjadi PNS", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : "iya, dan siapa yang mau masuk PNS", dan dan dijawab oleh saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) : "anak saya, Noni RUYANI", dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan : "mana

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan persyaratannya", dan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menjawab: "uang dan persyaratan belum dibawa", dan kemudian Terdakwa memberikan waktu beberapa hari sekira hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan uangnya harus ada dan sudah diserahkan kepada Terdakwa dan jika tidak dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat lagi masuk PNS dan saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menyanggupi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, saksi RUYAT yang merupakan suami saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa membuat Surat Pinjaman pada tanggal 12 September yang mehyatakan seolah-olah uang tersebut merupakan titipan saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 22 September 2013, kemudian sekirabulan Bulan Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melalui Handphone dan meminta saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan kemudian setelah saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Undangan dan mengatakan : "nanti hari Senin datang ke Kantor Bupati Kampar", kemudian setelah hari Senin saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi NONI RUYANI dan kemudian Terdakwa mengatakan : "ibu dan Noni tidak usah datang ke Kantor dan kalau sudah ada SKnya nanti saya panggil", namun setelah beberapa lama SK juga tidak diberikan kepada saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) dan Ternyata SK nya Pengangkatan PNS tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya pada tanggal 22 September 2013, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm);

Menimbang, bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 November 2012 Terdakwa datang menjumpai saksi HELMA NELI sambil menangis dan kemudian saksi

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa kenapa menangis dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ia kak sudah banyak orang yang Nita tolong kak, tetapi kayak gini ITA dibikinnnya", sedih Ita kak, tapi alhamdulillah Ita masih diberi kepercayaan untuk penerimaan CPNS K.1", kemudian saksi mengatakan "kalau bisa minta tolonglah adik kakak masuk CPNS", lalu dijawab Terdakwa "sudah terlambat kak, sudah penuh, besoklah kalau ada penerimaan CPNS Pemprov biar Nita tolong kak, kalau untuk K1 tidak bisa lagi, suami Nita masuknya kak ke CPNS K1 soalnya suami Ita dapat jatah dari Bu Eva", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi "jadi adik kakak tu masuk CPNS kak", lalu dijawab saksi "tapi kata ITA udah penuh", dan dijawab oleh Terdakwa "ada yang mengundurkan diri jadi adik kakak bisa masuk", kemudian saksi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi YUFRIZAL Bin H.M. SYUKUR bersama dengan saksi H.M. SYUKUR mendatangi Terdakwa di Jl.Jendral Sudirman Gg. Adebe No.6, di rumah Saksi ANA NURA REZEKI kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ini betul-betul Ta" dan dijawab Terdakwa "Kalau Abang ragu Tanya sama adik ini (sambil menunjuk saksi ANA) kebetulan Adik ini masuk juga", kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.45.000.000.-, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YUFRIZAL untuk membayar Rp.45.000.000.- dulu dan sisanya Rp.20.000.000.- dibayar besok pagi, kemudian saksi YUFRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000.- kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2012 saksi YUFRISZAL menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- sisanya, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Kenapa abang ngotot untuk mengurus Adik abang ini, emangnya abang tidak sekolah ?" kemudian dijawab oleh saksi YUFRIZAL "saya sekolah Ta, saya tamat Padang", dan kemudian Terdakwa mengatakan "berarti abang sarjana, kenapa tidak abang saja yang masuk", kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "umur abang sudah lanjut", kemudian Terdakwa menanyakan "abang lahir tahun berapa?" dan dijawab oleh saksi YUFRIZAL "abang lahir tahun 78 dan sekarang abang tidak honor lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa bang, nanti abang dibuatkan SK honornya

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dan dimasukkan di K2" kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "ini betul-betul Ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan berapa yang harus dibayar lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sisa dari uang adik saksi YUFRIZAL sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa minta diantarkan ke Klinik ANDITA milik Terdakwa kemudian kesesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Bang kalau abang jadi masuk antarkan bahan-bahan ke klinik saya dan uangnya ditransfer ke Rekening saya sebab saya sekarang di Jakarta di gedung Menpan", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Rekening melalui pesan singka/SMS dan kemudian saksi YUFRIZAL mengirimkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2015 saksi YUFRIZAL membayar sisanyasebesarRp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Klinik ANDITA milik Terdakwa. Bahwa kemudian terhadap saksi YUFRIZAL maupun adik saksi YUFRIZAL tidak pernah didaftarkan untuk ikut tes CPNS pada tahun 2013 maupun pengangkatan untuk CPNS dan Terdakwa hanya menjanjikan pengangkatan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN, dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN untuk lulus dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kampar periode bulan Oktober 2013 dengan persyaratan saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN melengkapi berkas-berkas dokumen persyaratan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dijamin lulus penerimaan CPNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sesuai kesepakatan, kemudian saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi WATIARI Als WATI dan saksi SAMIJAN yang kemudian karena yakin akan perkataan dan janji dari Terdakwa kemudian saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN menemui Terdakwa di Klinik ANDITA

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN mengetahui anaknya saksi UMI KHASANAH tidak terdaftar karena tidak ada namanya tercantum baik pada nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus mengetahui hal tersebut saksi WATIARI menemui Terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Bangkinang Seberang Desa Muara Uway Kec.Bangkinang Kab.Kampar, dimana pada saat itu saksi AGUS SURYADI Als AGUS menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Terdakwa kemudian mengatakan mampu meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS sebagai PNS dengan berkata "Jangan khawatir, ngak usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau?" dengan persyaratan saksi AGUS SURYADI Als AGUS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS memberitahukan kepada orang tuanya saksi TUMIJO kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa di samping Puskesmas Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan Terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS menjadi PNS kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi AGUS SURYADI Als AGUS menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) di Klinik ANDITA milik Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian hingga pengumuman kelulusan PNS keluar saksi AGUS SURYADI Als AGUS tidak pernah didaftarkan dan ikut tes masuk PNS dan kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah diserahkan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan hanya berjanji;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Jalan Sudirman Gg.Adebe

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.06, Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj.NURSIH.N bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO yang merupakan anak saksi Hj.NURSIH.N untuk masuk PNS, dimana Terdakwa meyakinkan saksi Hj. NURSIH.N dengan mengatakan : "Orang yang nolong ini Ajudan Bupati, dulu dia yang nolong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK Anak ibu keluar dan mulai sekarang buatlah baju Pemda, lengkapi semua Ijazah, dengan uang persyaratan", dan kemudian saksi Hj. NURSIH.N menanyakan berapa uang persyaratan untuk 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa mengatakan : "Kalau S 1 Ijazah Bidan 110 Juta, kalau untuk umum 65 Juta", sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj.NURSIH.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Hj. NURSIH.N kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Hj. NURSIH.N Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penitipan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013, kemudian sekira bulan Januari 2014, Terdakwa membawa dan menunjukan Surat yang menyerupai SK Pengangkatan PNS kepada saksi Hj. NURSIH.N lalu menyuruh saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO untuk datang pada saat pelantikan PNS, namun pada saat saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO mendantangi Pemda tidak pernah ada pelantikan PNS pada waktu itu dan pada Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan saksi Hj.NURSIH.N meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga mengembalikan karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj.NURSIH.N, oleh karena merasa telah tertipu oleh perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian para korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengatakan bisa memasukkan sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Kampar, para saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu saksi Hj.Yani Als Hajah Binti Dahron (Alm) telah menyerahkan uang Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), saksi Yufrizal telah menyerahkan uang sejumlah Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah), saksi Watiari Als Wati menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), saksi Agus Suryadi Als Agus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Hj.Nursiah.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga para saksi korban telah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal sekira bulan April 2012, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) bersama dengan saksi NONI RUYANI, mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Menurut keterangan sdr.Yanti, bahwa ibu bisa memasukan orang kerja dan diterima menjadi PNS", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : "iya, dan siapa yang mau masuk PNS", dan dijawab oleh saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) : "anak saya, Noni RUYANI", dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.60.000.000.-

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



(enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan : "mana uang dan persyaratannya", dan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menjawab: "uang dan persyaratan belum dibawa", dan kemudian Terdakwa memberikan waktu beberapa hari sekira hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan uangnya harus ada dan sudah diserahkan kepada Terdakwa dan jika tidak dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat lagi masuk PNS dan saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) menyanggupi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, saksi RUYAT yang merupakan suami saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mendatangi Terdakwa di Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa membuat Surat Pinjaman pada tanggal 12 September yang menyatakan seolah-olah uang tersebut merupakan titipan saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 22 September 2013, kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melalui Handphone dan meminta saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa Klinik ANDITA Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan kemudian setelah saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Undangan dan mengatakan : "nanti hari Senin datang ke Kantor Bupati Kampar", kemudian setelah hari Senin saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi NONI RUYANI dan kemudian Terdakwa mengatakan : "ibu dan Noni tidak usah datang ke Kantor dan kalau sudah ada SKnya nanti saya panggil", namun setelah beberapa lama SK juga tidak diberikan kepada saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) dan Ternyata SK nya Pengangkatan PNS tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi Hj.YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya pada tanggal 22 September 2013, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm), karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. YANI Als HAJAH Binti DAHRON (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 November 2012 Terdakwa datang menjumpai saksi HELMA NELI sambil menangis dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa menangis dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ia kak sudah banyak orang yang Nita tolong kak, tetapi kayak gini ITA dibikinnya", sedih Ita kak, tapi alhamdulillah Ita masih diberi kepercayaan untuk

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS K.1", kemudian saksi mengatakan "kalau bisa minta tolonglah adik kakak masuk CPNS", lalu dijawab Terdakwa "sudah terlambat kak, sudah penuh, besoklah kalau ada penerimaan CPNS Pemprov biar Nita tolong kak, kalau untuk K1 tidak bisa lagi, suami Nita masuknya kak ke CPNS K1 soalnya suami Ita dapat jatah dari Bu Eva", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi "jadi adik kakak tu masuk CPNS kak", lalu dijawab saksi "tapi kata ITA udah penuh", dan dijawab oleh Terdakwa "ada yang mengundurkan diri jadi adik kakak bisa masuk", kemudian saksi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi YUFRIZAL Bin H.M. SYUKUR bersama dengan saksi H.M. SYUKUR mendatangi Terdakwa di Jl.Jendral Sudirman Gg. Adebe No.6, dirumah Saksi ANA NURA REZEKI kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ini betul-betul Ta" dan dijawab Terdakwa "Kalau Abang ragu Tanya sama adik ini (sambil menunjuk saksi ANA) kebetulan Adik ini masuk juga", kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.45.000.000.-, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YUFRIZAL untuk membayar Rp.45.000.000.- dulu dan sisanya Rp.20.000.000.- dibayar besok pagi, kemudian saksi YUFRIZAL menyerahkan uang. sebesar Rp.45.000.000.- kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2012 saksi YUFRISZAL menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- sisanya, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Kenapa abang ngotot untuk mengurus Adik abang ini, emangnya abang tidak sekolah ?" kemudian dijawab oleh saksi YUFRIZAL "saya sekolah Ta, saya tamat Padang", dan kemudian Terdakwa mengatakan "berarti abang sarjana, kenapa tidak abang saja yang masuk", kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "umur abang sudah lanjut", kemudian Terdakwa menanyakan "abang lahir tahun berapa?" dan dijawab oleh saksi YUFRIZAL "abang lahir tahun 78 dan sekarang abang tidak honor lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa bang, nanti abang dibuatkan SK honor nya tahun 2007 dan dimasukan di K2" kemudian saksi YUFRIZAL mengatakan "ini betul-betul Ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian saksi YUFRIZAL menanyakan berapa yang harus dibayar lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.110.000.000.-

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sisa dari uang adik saksi YUFRIZAL sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa minta diantarkan ke Klinik ANDITA milik Terdakwa kemudian kesesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi YUFRIZAL dan mengatakan "Bang kalau abang jadi masuk antarkan bahan-bahan ke klinik saya dan uangnya ditransfer ke Rekening saya sebab saya sekarang di Jakarta di gedung Menpan", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Rekening melalui pesan singka/SMS dan kemudian saksi YUFRIZAL mengirimkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2015 saksi YUFRIZAL membayar sisanya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Klinik ANDITA milik Terdakwa. Bahwa kemudian terhadap saksi YUFRIZAL maupun adik saksi YUFRIZAL tidak pernah didaftarkan untuk ikut tes CPNS pada tahun 2013 maupun pengangkatan untuk CPNS dan Terdakwa hanya menjanjikan pengangkatan tersebut sampai sekarang dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi YUFRIZAL yang telah diserahkan karena merasa dirugikan kemudian saksi YUFRIZAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi YUFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN, dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN untuk lulus dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kampar periode bulan Oktober 2013 dengan persyaratan saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN melengkapi berkas-berkas dokumen persyaratan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dijamin lulus penerimaan CPNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sesuai kesepakatan, kemudian saksi UMI KHASANAH Binti SAMIJAN menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi WATIARI Als WATI dan saksi SAMIJAN yang kemudian karena yakin akan perkataan dan janji dari Terdakwa

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN menemui Terdakwa di Klinik ANDITA Jl.Raya Petapahan Bangkinang SP.Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi WATIARI dan saksi SAMIJAN mengetahui anaknya saksi UMI KHASANAH tidak terdaftar karena tidak ada namanya tercantum baik pada nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus mengetahui hal tersebut saksi WATIARI menemui Terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena merasa dirugikan kemudian saksi WATIARI Als WATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi WATIARI Als WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Klinik ANDITA Bangkinang Seberang Desa Muara Uway Kec.Bangkinang Kab.Kampar, dimana pada saat itu saksi AGUS SURYADI Als AGUS menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Terdakwa kemudian mengatakan mampu meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS sebagai PNS dengan berkata "Jangan khawatir, ngak usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau?" dengan persyaratan saksi AGUS SURYADI Als AGUS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS memberitahukan kepada orang tuanya saksi TUMIJO kemudian saksi TUMIJO menemui Terdakwa di samping Puskesmas Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan Terdakwa mengatakan sanggup meluluskan saksi AGUS SURYADI Als AGUS menjadi PNS kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi AGUS SURYADI Als AGUS menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) di Klinik ANDITA milik Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian hingga pengumuman kelulusan PNS keluar saksi AGUS SURYADI Als AGUS tidak pernah didaftarkan dan ikut tes masuk PNS dan kemudian

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUMIJO menemui Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah diserahkan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan hanya berjanji, karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS SURYADI Als AGUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SURYADI Als AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Jalan Sudirman Gg.Adebe No.06, Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj.NURSIHAH.N bahwa Terdakwa bisa memasukan saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO yang merupakan anak saksi Hj.NURSIHAH.N untuk masuk PNS, dimana Terdakwa meyakinkan saksi Hj. NURSIHAH.N dengan mengatakan : "Orang yang nolong ini Ajudan Bupati, dulu dia yang nolong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK Anak ibu keluar dan mulai sekarang buatlah baju Pemda, lengkapi semua Ijazah, dengan uang persyaratan", dan kemudian saksi Hj. NURSIHAH.N menanyakan berapa uang persyaratan untuk 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa mengatakan : "Kalau S 1 Ijazah Bidan 110 Juta, kalau untuk umum 65 Juta", sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj.NURSIHAH.N menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan bukti kwitansi serah terima uang dari saksi Hj. NURSIHAH.N kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Hj. NURSIHAH.N Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penitipan uang sejumlah Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 September 2013, kemudian sekira bulan Januari 2014, Terdakwa membawa dan menunjukan Surat yang menyerupai SK Pengangkatan PNS kepada saksi Hj. NURSIHAH.N lalu menyuruh saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO untuk datang pada saat pelantikan PNS, namun pada saat saksi ANA NURA REZEKI dan FERI FERNANDO mendampingi Pemda tidak pernah ada pelantikan PNS pada waktu itu dan pada Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan saksi Hj.NURSIHAH.N meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum juga mengembalikan karena merasa dirugikan kemudian saksi Hj.NURSIHAH.N melaporkan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj.NURSIHAH.N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalai perbuatannya, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pinjaman Antara Hj.YANI dengan ERNITA WIRA HATUTI tanggal 12 September 2013 yang telah dilegal.

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang bermeterai ditandatangani ERNITA WIRA HASTUTI ANDITA dan telah dileges.
- 3 (tiga) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang untuk masuk CPNS yang diterima oleh ERNITA.
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RIMBI ANTORO.
- 1 (satu) lembar Photo copy terlegalisir kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 yang berisikan "TELAH TERIMA DARI AGUS SURYADI UANG SEJUMLAH TUJUH PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN K II/PNS APABILA TERJADI SESUATU UANG KEMBALI DALAM KEADAAN UTUH" yang ditandatangani oleh ERNITA WIRA H"

oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hj.Yani Als Hajah Binti Dahron (Alm), saksi Yufrizal, saksi Watiari Als Wati, saksi Agus, Suryadi Als Agus dan saksi Hj.Nursiah.N
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya,
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA WIRA HASTUTI Binti TURISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pinjaman Antara Hj.YANI dengan ERNITA WIRA HATUTI tanggal 12 September 2013 yang telah dileges.
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2013 yang telah di leges.
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 yang bermeterai ditandatangani ERNITA WIRA HASTUTI ANDITA dan telah dileges.
 - 3 (tiga) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang untuk masuk CPNS yang diterima oleh ERNITA.
 - 1 (satu) lembar legalisir Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RIMBI ANTORO.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo copy terlegalisir kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 yang berisikan "TELAH TERIMA DARI AGUS SURYADI UANG SEJUMLAH TUJUH PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN K II/PNS APABILA TERJADI SESUATU UANG KEMBALI DALAM KEADAAN UTUH" yang ditandatangani oleh ERNITA WIRA H"

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **03 NOPEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN.Bkn